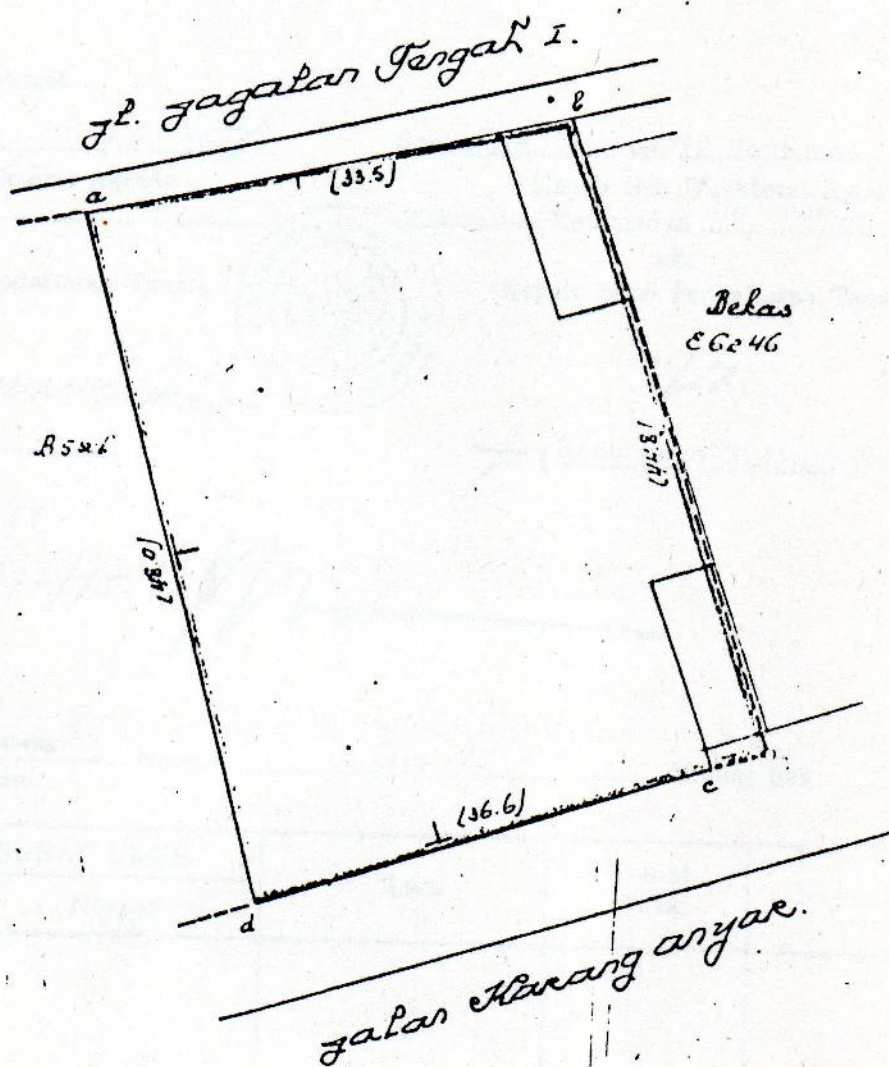


(6)

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN :

PENDAFTARAN-PERTAMA.

Halaman : 438

a) HAK Guna Bangunan. No. 438 Desa Brumbungan. b) NAMA JALAN/PERSIL c) ASAL PERSIL f. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari B.5. 4. Penggabungan d) SURAT KEPUTUSAN Ganti rugi/uang wajib Lamanya hak berlaku 20 Tahun atas tanah Negara. Berakhir 24 September 1980. e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS Tgl. 12-11-1975. No. 137/1975. Luas: 1618 m2.	f) NAMA PEMEGANG HAK YAYASAN " PERGURUAN NASIONAL NUSAPUTRA", berkedudukan di Semarang. g) PENDAFTARAN Semarang. Tgl. 10. 7 - 1976 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kotamadya Semarang. Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kotamadya Semarang. Kepala Sub Direktorat Agraria t.t.d. t.t.d. (SOENGGONO WIDJAJA.B.Sc) Ir. IMAN MAKSOEM. N.I.P. 010053521. N.I.P. 010028879. h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Semarang. Tgl. 10 Juli 1976 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kotamadya Semarang. Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  (SOENGGONO WIDJAJA.B.Sc) N.I.P. 010053521. i) PENUNJUK Warkah No. 1847/1976 Bekas Hak Guna Bangunan No. 5 sebagian. j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

HAK GUNA BANGUNAN.

PROPINSI

JAWA - TENGAH.

KABUPATEN/KOTAMADYA

S E M A R A N G.

KECAMATAN

SEMARANG - TENGAH.

DESA

BRUMBUNGAN.

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

S E M A R A N G.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 484/6573/2009.....

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

SD "Nusa Putera"

Jl. Ki Mangunsarkoro 59, Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

- a. Surat permohonan "Perguruan Nasional Nusa Putera" Nomor : 01/YAY-PNN / VI / 2009 Tanggal : 10 Juni 2009 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian SD Nusa Putera
- b. Bahwa permohonan "Perguruan Nasional Nusa Putera" tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian sekolah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);



**Dinas Pendidikan Kota Semarang
Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



20329065

Diberikan Kepada :

SD NUSAPUTERA

Jl. Ki Mangunsarkoro 59

Gabahan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.2/1293

Tanggal SK Ijin Operasional : 19-02-2016

Semarang, 18 Oktober 2017

Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kepala Dinas



Drs. Bambang, M.Pd

NIP. 196202061987031013